



PENETAPAN

Nomor 1159/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **IGNASIOUS BOYBANA**, Tempat/Tgl. Lahir: Ban'ulu, 03 – 10 – 1977,
Alamat: Jl. Kencana IV RT/ RW : 007 / 013, Kel / Desa
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak – Jakarta Selatan,
disebut sebagai Pemohon I;

2. **MARIA MINGGAS HELI**, Tempat/Tgl. Lahir: Haumeni, 02 – 03 – 1981,
Alamat: Jl. Kencana IV RT/ RW : 007 / 013, Kel / Desa
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak – Jakarta Selatan,
disebut sebagai Pemohon II;

Untuk Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 1159/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terlahir anak laki-laki bernama **EMANUEL MUSA BOYBANA** lahir di Tangerang Selatan tanggal 20 Juli 2013, sebagaimana kutipan Akta Lahir No. 3674 – LU – 22082013 – 0015, yang dikeluarkan suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tangerang Selatan, pada tanggal 23-08-2013;
2. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 28-07-2012 di Jakarta dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Selatan tanggal 28-07-2012, sebagaimana surat kutipan perkawinan dengan No 532 / JS / 2012;

3. Bahwa kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II No 3674 – LU – 22082013 – 0015, tercantum anak ke satu dari seorang Ibu MARIA MINGGAS HELI;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, ingin mengesahkan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA lahir di Tangerang Selatan tanggal 20 Juli 2013 sebagaimana kutipan Akta Lahir No 3674 – LU – 22082013 – 0015 sebagai anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa para pemohon ingin untuk memperjelas status anak pemohon dan untuk tertib karena mengetahui setelah keluar Akta anak yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA Cuma tercantum nama Ibu MARIA MINGGAS HELI dan tidak tercantum ayah IGNASIUS BOYBANA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Hakim yang memeriksa permohonan ini agar dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara Hukum pengesahan anak yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta yang berwenang agar mencatatkan pengesahan anak para pemohon yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II No 3674 – LU – 22082013 – 0015;
4. Menentukan biaya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya antara lain:

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama IGNASIUS BOYBANA, NIK: 3173 0503 1077 1002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama MARIA MINGGAS HELI, NIK: 5303 0342 0381 0002;
3. Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3174 0623 1012 1007, kepala keluarga atas nama IGNASIUS BOYBANA;
4. Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama EMANUEL MUSA BOYBANA, No. 3674-LU-22082013-0015;
5. Bukti P-5 berupa Surat Nikah, atas nama IGNASIUS BOYBANA dan MARIA MINGGAS HELI, oleh Pdt. HARIAGUS RIMBA, S.Si., M.Div., pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012;
6. Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama IGNASIUS BOYBANA dan MARIA MINGGAS HELI, No. 532/JS/2012;
7. Bukti P-7 berupa Surat Pengantar No. 72/007/013/CB/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023, Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan;
8. Bukti P-8 berupa Berita Acara Penelitian Register, tanggal 4 September 2023, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh Staf Pengecekan Arsip Bidang Catatan Sipil: Mareta Sari NIP. 19910304 202203 2 005;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas, seluruhnya merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FITRI APRIYANTI:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA;
 - Bahwa EMANUEL MUSA BOYBANA adalah benar anak dari Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon di persidangan;
 - Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengurus pengesahan anak tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1159/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HENDRIKUS BOKIL BOYBANA:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA;
- Bahwa EMANUEL MUSA BOYBANA adalah benar anak dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon di persidangan;
- Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengurus pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon di persidangan pada pokoknya adalah tentang pengesahan anak yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA dengan Akta Kelahiran No. 3674-LU-22082013-0015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Para Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, dan juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama: 1. FITRI APRIYANTI, 2. HENDRIKUS BOKIL BOYBANA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan diajukan di wilayah Pengadilan yang sama dengan wilayah tempat tinggal Pemohon/Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, maka diketahui bahwa Para Pemohon beralamat di wilayah kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-8 maka Para Pemohon dapat membuktikan bahwa EMANUEL MUSA BOYBANA, lahir pada tanggal 20 Juli 2013, adalah anak dari seorang ibu yang bernama MARIA MINGGAS HELI (Pemohon II), sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LU-22082013-0015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3, dan bukti P-5, maka Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 28 Juli 2012, dan didaftarkan secara administratif pada tanggal 28 Juli 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama IGNASIUS BOYBANA dan MARIA MINGGAS HELI, No. 532/JS/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa terhadap EMANUEL MUSA BOYBANA, lahir dengan masa waktu hampir setahun setelah perkawinan yang sah tersebut didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena terhadap anak yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA dengan Akta Kelahiran No. 3674-LU-22082013-0015, adalah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang bersifat ilmiah/saintifik tidaklah diperlukan dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1159/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudahlah terbukti bahwa terhadap anak yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA dengan Akta Kelahiran No. 3674-LU-22082013-0015, adalah benar anak dari Pemohon I, sehingga sudah cukup bagi Hakim untuk berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan berwenang agar mencatatkan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II No. 3674-LU-22082013-0015 (vide: Bukti P-4), maka terhadap petitum angka 3 tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dengan jumlah yang akan disebutkan di dalam amar penetapan, maka petitum angka 4 tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 juga dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 50 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara Hukum pengesahan anak yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta yang berwenang agar mencatatkan pengesahan anak para pemohon yang bernama EMANUEL MUSA BOYBANA pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II No 3674 – LU – 22082013 – 0015;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1159/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Syafrinaini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan juga dihadiri oleh Para Pemohon di persidangan;

Panitera Pengganti

Hakim

Syafrinaini, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | : | Rp | 100.000,00 |
| - Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Sumpah/Janji | : | Rp | 50.000,00 |
| - PNBP | : | Rp | 10.000,00 |

----- +
Jumlah : Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)